



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BERDASARKAN PENGABDIAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH YANG MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dalam rangka pembinaan karir, peningkatan kinerja dan prestasi serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pemerintah Daerah diperkenankan memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi kerja dan pengabdian kepada Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa sebagai penghargaan atas pengabdian dan dalam rangka meningkatkan dan menjaga kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang memasuki usia pensiun, perlu diberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memasuki usia pensiun dalam bentuk biaya pemulangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Berdasarkan Pengabdian Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Yang Memasuki Batas Usia Pensiun ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BERDASARKAN PENGABDIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH YANG MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 yang berada di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku pengguna anggaran/penguna barang.
5. Penghargaan adalah pemberian berupa biaya pemulangan PNS di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memasuki batas usia pensiun dalam daerah / luar daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan sebagai PNS.

Pasal 2

- (1) PNS yang bekerja di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diberikan Penghargaan berdasarkan pengabdian.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk biaya pemulangan PNS yang memasuki batas usia pensiun.
- (3) Biaya Pemulangan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk :
 - a. biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi ke tempat tujuan pensiun;
 - b. sewa/kontrak rumah tempat tinggal sementara di tempat tujuan pensiun;
 - c. biaya pendidikan;
 - d. modal usaha;
 - e. biaya lainnya yang relevan dan objektif.

Pasal 3

- (1) Batas minimum dan maksimum Penghargaan Pensiun Dalam Daerah sebagai berikut :
 - a. GOLONGAN IV minimum Rp.20.000.000,00
maksimum Rp.25.000.000,00
 - b. GOLONGAN III minimum Rp.15.000.000,00
maksimum Rp.20.000.000,00

- c. GOLONGAN II minimum Rp.10.000.000,00
maksimum Rp.15.000.000,00
- d. GOLONGAN I minimum Rp. 5.000.000,00
maksimum Rp.10.000.000,00

(2) Batas minimum dan maksimum Penghargaan Pensiun Luar Daerah sebagai berikut :

- a. GOLONGAN IV minimum Rp.25.000.000,00
maksimum Rp.30.000.000,00
- b. GOLONGAN III minimum Rp.20.000.000,00
maksimum Rp.25.000.000,00
- c. GOLONGAN II minimum Rp.15.000.000,00
maksimum Rp.20.000.000,00
- d. GOLONGAN I minimum Rp.10.000.000,00
maksimum Rp.15.000.000,00

Pasal 4

(1) Persyaratan memperoleh penghargaan yaitu :

- a. Surat permohonan;
- b. Rencana penggunaan biaya;
- c. Fotocopy SK pensiun;
- d. Fotocopy kartu keluarga.

(2) Penetapan penghargaan dengan memperhatikan :

- a. Masa kerja PNS yang pensiun;
- b. Jarak jauh/dekat tujuan pensiun;
- c. Jumlah anggota keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga PNS yang pensiun;
- d. Banyaknya/beratnya barang yang akan dibawa / ke tempat asal PNS yang pensiun.

(3) Penetapan dan/atau pengesahan pemberian penghargaan biaya pemulangan PNS yang memasuki batas usia pensiun dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 5

PNS yang sudah pensiun sesuai Peraturan Perundang-undangan Tahun 2011 yang belum menerima Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemulangan Pensiun sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan dapat diberikan penghargaan sesuai Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 April 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

AMIR HAMZAH K. HADI